



Analisis Yuridis terhadap Mekanisme Perlindungan dan Prosedur Hukum Bagi Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga(KDRT)

Hanifa Khoirunnisa

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Desyana Aqirtasari

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Nayla Widya Agustin

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Shuci Ridzkiehani

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Davina Nisrinaila Intan Prasetya

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Rey Ivana Sugiyanto

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Alamat: Jl. Raya Palka No.Km.3, Sindangsari, Kec. Pabuaran, Kota Serang

Korespondensi penulis: c100230225@student.ums.ac.id

Abstract. *Domestic violence is a violation of human rights that still frequently occurs in Indonesia despite being regulated in Law No. 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence. Low legal awareness, social stigma, and weak implementation of regulations mean that victims, especially women, have not received optimal legal protection. This study aims to analyze the forms of legal protection for victims of domestic violence as well as the legal procedures and mechanisms that can be pursued in handling domestic violence cases. The research method used is normative legal research with a juridical approach, using secondary data in the form of laws and regulations, legal literature, and relevant scientific journals. The results of the study show that legal protection for victims of domestic violence includes preventive and repressive protection, the right to health services, legal assistance, and temporary protection by law enforcement officials. In addition to litigation, settlement through penal mediation and a restorative justice approach are also applied in practice. In conclusion, the effectiveness of protection for victims of domestic violence requires strengthening coordination between institutions, increasing public legal awareness, and the genuine support of law enforcement officials for victims.*

Keywords: *Victims of domestic violence, Protection, Legal procedures*

Received Desember 28, 2025; Revised Desember 30, 2025; Accepted Januari 5, 2026

*Hanifa Khoirunnisa, c100230225@student.ums.ac.id

Abstrak. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang masih sering terjadi di Indonesia meskipun telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT. Rendahnya kesadaran hukum, stigma sosial, serta lemahnya implementasi regulasi menyebabkan korban, khususnya perempuan, belum memperoleh perlindungan hukum secara optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi korban KDRT serta prosedur dan mekanisme hukum yang dapat ditempuh dalam penanganan kasus KDRT. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis, menggunakan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan jurnal ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi korban KDRT meliputi perlindungan preventif dan represif, hak atas pelayanan kesehatan, pendampingan hukum, serta perlindungan sementara oleh aparat penegak hukum. Selain jalur litigasi, penyelesaian melalui mediasi penal dan pendekatan keadilan restoratif juga diterapkan dalam praktik. Kesimpulannya, efektivitas perlindungan korban KDRT memerlukan penguatan koordinasi lembaga, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, dan keberpihakan nyata aparat penegak hukum terhadap korban.

Kata Kunci: Korban KDRT, Perlindungan, Prosedur Hukum

LATAR BELAKANG

Rumah tangga merupakan tempat berlangsungnya proses interaksi antaranggota keluarga yang tinggal bersama dan menjalankan kehidupan secara harmonis. Idealnya, keluarga menciptakan rasa aman dan bahagia bagi anggotanya; namun, kegagalan mencapai hal ini sering memicu konflik atau perpecahan. Kondisi tersebut dapat berujung pada kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), yang didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga sebagai perbuatan yang menimbulkan penderitaan fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran terhadap anggota keluarga, termasuk ancaman, paksaan, atau pembatasan kebebasan secara melawan hukum (Rabbani, 2020).

KDRT bukan fenomena baru di Indonesia dan merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang serius. Data Pusiknas Polri mencatat 10.240 kasus KDRT dilaporkan dari awal tahun hingga September 2025. Kekerasan ini mencakup bentuk fisik (memukul, menampar), psikologis (ancaman, penghinaan), seksual (pemaksaan hubungan), finansial (pengendalian keuangan), dan spiritual (penghinaan keyakinan) (Psikiater et al., 2018; No Title, 2016). Secara global, KDRT mengakar dalam ketidaksetaraan gender, di mana perempuan sering ditempatkan pada posisi subordinat, sebagaimana diakui dalam instrumen HAM internasional seperti Universal Declaration of Human

Rights (UDHR), International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), dan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR) (Setiawan et al., 2024).

Fenomena KDRT di Indonesia didorong oleh faktor multifaset, dengan masalah ekonomi sebagai pemicu utama. Ketidakstabilan pendapatan, kehilangan pekerjaan, atau ketergantungan finansial meningkatkan stres, frustrasi, dan konflik rumah tangga, sehingga memperbesar risiko kekerasan (Mappaselleng, 2020); (Bachtiar & Abadi, 2004). Selain itu, stigma budaya, rendahnya kesadaran hukum, dan norma patriarkal membuat korban terutama perempuan enggan melapor, menyebabkan kasus berlarut-larut (Syawqi, 2004).

Urgensi penanganan KDRT semakin mendesak mengingat dampaknya terhadap harkat, martabat, dan kebebasan korban, serta kegagalan negara dalam memberikan perlindungan yang efektif. Meski ada UU No. 23/2004 dan Pasal 351 KUHP yang mengatur penganiayaan (hukuman hingga 7 tahun penjara tergantung tingkat keparahan luka), realitas menunjukkan rendahnya pelaporan dan penegakan hukum (Rahman & Harahap, 2025); (Sopacua, 2022). Tanpa intervensi komprehensif, KDRT berpotensi melanggar komitmen internasional Indonesia dan memperburuk krisis sosial.

Meskipun kerangka hukum telah ada, terdapat kesenjangan signifikan antara regulasi dan implementasi. Banyak korban tidak mengetahui prosedur hukum, mekanisme perlindungan (Pasal 3 UU KDRT), atau sanksi pidana, ditambah minimnya edukasi masyarakat dan stigma yang menghambat akses keadilan. Penelitian sebelumnya lebih fokus pada faktor penyebab daripada evaluasi efektivitas perlindungan hukum bagi korban (Aslamiah et al., 2023).

Penelitian ini bertujuan untuk memastikan sejauh mana perlindungan hukum yang diberikan kepada korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan menilai tentang prosedur atau mekanisme hukum yang harus ditempuh dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Dengan demikian, penelitian ini diharapkan memberikan wawasan khususnya kepada korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga tentang perlindungan hukum dan prosedur hukum yang harus diperhatikan saat terjadi kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), serta dapat menjadi acuan bagi peneliti atau akademisi yang tertarik mempelajari aspek hukum tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan sebuah penelitian yang menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan data sekunder yakni, data yang tidak berasal dari sumbernya langsung. Pendekatan ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan dan prosedur hukum dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Data yang diperoleh dari penelitian ini adalah menggunakan bahan hukum primer, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, KUHP tentang penganiayaan, dan peraturan lainnya. Selain itu, bahan hukum sekunder seperti buku, jurnal, artikel ilmiah, dan dokumen pendukung lainnya juga digunakan untuk memperkuat analisis. Pendekatan yuridis normatif ini digunakan untuk menelaah dan menginterpretasikan norma-norma hukum yang berlaku, serta menganalisis bagaimana perlindungan hukum terhadap korban KDRT dapat diterapkan secara efektif dalam konteks pengaruh faktor ekonomi. Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai aspek hukum yang mendasari perlindungan korban.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum yang Diberikan Kepada Korban Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)

Korban tindak pidana merupakan seseorang yang mengalami suatu penderitaan akibat perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku kejahatan, baik penderitaan bersifat fisik, mental, emosional, maupun kerugian materiil. Salah satunya adalah korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Pada pokoknya, hukum diciptakan sebagai sarana dalam melindungi kepentingan seluruh warga negara dan memiliki kekuatan yang mengikat serta memiliki sanksi yang tegas, sehingga setiap individu harus bertindak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, yang mana tujuan pembentukan hukum adalah menghindari penyalahgunaan tindakan yang sewenang-wenang dari pihak manapun (Puspitasari, 2019).

Pada dasarnya, perlindungan terhadap korban ini merupakan sebuah bentuk dari komitmen hukum yang ingin direalisasikan oleh sistem peradilan pidana melalui fungsi pokok hukum, hal ini telah dikemukakan oleh I.S. Susanto, mencakup tiga (3) aspek utama:

1. Perlindungan, hukum telah memiliki fungsi yang ditujukan terhadap fisik, jiwa, kesehatan, nilai-nilai kemanusiaan, dan hak asasi manusia, untuk menjaga masyarakat dari bentuk ancaman, bahaya, dan tindakan yang dapat merugikan, baik yang berasal dari individu atau kelompok termasuk yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan yaitu pemerintah dan negara.
2. Keadilan, hukum menjaga, menegakkan, dan melindungi keadilan bagi seluruh warga negara. Hukum dapat dikatakan tidak adil apabila hukum tersebut dinilai telah melanggar norma-norma kemanusiaan dan melanggar hak-hak yang seharusnya dijunjung tinggi.
3. Pembangunan, hukum digunakan sebagai alat untuk perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dalam pembangunan nasional untuk menentukan arah, tujuan, dan pelaksanaan. Dalam hal ini, hukum digunakan sebagai alat kontrol agar pembangunan dapat berjalan dan dilakukan secara adil (Alimi & Nurwati, 2021). Dalam Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada pasal 28 huruf G ayat (1) yang berbunyi “setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.” Pasal ini mengatur hak setiap orang untuk mendapatkan perlindungan dari negara serta hak atas rasa aman dari ancaman yang bertentangan dengan hak asasi manusia. (Bachtiar & Abadi, 2004) Pasal ini menjadi dasar konstitusional dalam pembentukan Undang - Undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Dijelaskan juga dalam Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 1 angka 4 yang menegaskan, perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan. Pasal 1 angka 5 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2004 yang menjelaskan bahwa, Perlindungan Sementara adalah perlindungan yang langsung diberikan oleh kepolisian dan/atau lembaga sosial atau pihak lain, sebelum dikeluarkannya penetapan perintah perlindungan dari pengadilan. Pada Pasal

1 angka 3 juga telah menjelaskan bahwa, korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga (Nasrudiansyah & Islam, 2004)

Pada Undang - Undang ini diatur hak - hak bagi korban kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dalam pasal 10 UU Nomor 23 Tahun 2004 para korban mendapat hak - hak berupa:

- a. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
- b. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
- c. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
- d. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. Pelayanan bimbingan rohani (Rosnawati, 2018)

Dalam proses penegakan hukum, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, serta pembimbing rohani dapat menjalin kerjasama dengan aparat penegak hukum dalam hal penghapusan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Berkaitan dengan hal tersebut, pihak-pihak yang terlibat dalam penanganan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga meliputi beberapa unsur, antara lain:

- 1) Kepolisian, yang berperan dalam menerima laporan dan melakukan proses hukum terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga.
- 2) Advokat, yang berperan memberikan pendampingan serta bantuan hukum kepada korban selama proses peradilan berlangsung.
- 3) Aparat penegak hukum lainnya, yang berfungsi membantu korban dalam tahap persidangan guna menjamin terpenuhinya hak-hak hukum korban.
- 4) Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), yang berperan dalam advokasi, pengawasan, dan pemberian rekomendasi kebijakan untuk perlindungan perempuan korban kekerasan.
- 5) Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), yang berperan melindungi dan memperjuangkan hak-hak anak yang menjadi korban atau terdampak kekerasan dalam rumah tangga. Perlindungan bagi korban memuat perlindungan hukum

preventif dan perlindungan hukum represif. Melalui Pasal 16 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2004 perlindungan hukum represif bagi korban meliputi:

- a) Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga, kepolisian wajib segera memberikan perlindungan sementara pada korban.
- b) Perlindungan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak korban diterima atau ditangani.
- c) Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.

Perlindungan ini bersifat normatif dan sementara, namun merupakan bagian dari mekanisme hukum dalam melindungi korban dan memberikan rasa aman, serta memperjuangkan hak asasi mereka.

Prosedur Hukum atau Mekanisme Hukum yang Harus Ditempuh dalam Kasus KDRT

Dalam konteks hukum Indonesia, permohonan perceraian dapat diajukan jika situasi antara suami dan istri sudah tidak harmonis dan tidak mungkin diperbaiki. Kekerasan dalam rumah tangga menjadi salah satu faktor yang menunjukkan ketidakharmonisan tersebut. Sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116, alasan pertengkaran yang berlanjut atau perselisihan yang tidak dapat diselesaikan dapat dijadikan dasar untuk mengajukan cerai. Dalam Undang undang No. 1 Tahun 1974 pada Pasal 39 ayat-ayatnya ditentukan bahwa:

1. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.
3. Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundang undangan tersendiri.

Ketentuan tersebut di atas hanya diberikan penjelasannya pada ayat (2) yang menjelaskan bahwa, alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain atau tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemauannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri; 6) Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Dalam Kompilasi Hukum Islam atau KHI, alasan perceraian dalam Islam diatur secara tegas dalam Pasal 116 KHI. Pasal tersebut memuat delapan sebab yang dapat dijadikan alasan perceraian, yakni sebagai berikut.

- 1) Salah satu pihak atau pasangan berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- 2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- 3) Salah satu pihak atau pasangan mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- 4) Salah satu pihak atau pasangan melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- 5) Salah satu pihak atau pasangan mendapat cacat berat atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
- 6) Di antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- 7) Suami melanggar taklik talak.
- 8) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga

Analisis mengenai faktor-faktor yang menyebabkan perceraian dari perspektif Hukum Perdata berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Undang-undang No. 23 Tahun 2004, tentunya perlu dihubungkan dengan ketentuan mengenai alasan perceraian dalam KUH Perdata. Subekti mengungkapkan bahwa Undang-undang tidak mengizinkan perceraian hanya berdasarkan kesepakatan semata, melainkan harus ada alasan yang valid. Ada empat jenis alasan tersebut:

- a) Perzinahan;
- b) Ditinggalkan secara sengaja;
- c) Hukuman lebih dari lima tahun karena dianggap bersalah dalam suatu tindak kriminal; dan
- d) Kekerasan serius atau tindakan yang membahayakan jiwa.

Penyelesaian sengketa perceraian akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Indonesia dilakukan melalui beberapa langkah. Berikut ini adalah prosedur yang biasanya diikuti:

1. Konsultasi dengan Pengacara

Langkah pertama yang direkomendasikan adalah mencari saran dari pengacara yang berpengalaman dalam permasalahan KDRT dan perceraian. Pengacara dapat memberi panduan hukum yang sesuai dan membantu menyiapkan dokumen yang diperlukan.

2. Mengumpulkan Bukti

Bukti memiliki peranan penting dalam kasus perceraian terkait KDRT. Bukti tersebut bisa mencakup laporan medis, laporan dari polisi, foto atau video tentang kekerasan, serta kesaksian dari orang-orang yang menyaksikan atau memiliki pengetahuan tentang insiden KDRT.

3. Membuat Laporan Polisi

Dalam rangka memperkuat argumen, korban sebaiknya membuat laporan formal kepada pihak kepolisian. Dokumen ini dapat berfungsi sebagai bukti signifikan dalam proses hukum.

4. Mengajukan Gugatan Cerai

Permohonan perceraian dapat dilakukan di Pengadilan Agama (untuk pasangan yang beragama Islam) atau Pengadilan Negeri (untuk pasangan yang tidak beragama

Islam). Pengajuan ini harus menyertakan alasan perceraian, dalam hal ini KDRT, serta bukti yang relevan.

5. Proses Mediasi

Sebelum sidang dimulai, biasanya pengadilan akan mencoba melakukan mediasi antara kedua pihak yang bersengketa. Apabila mediasi tidak berhasil, proses perceraian akan dilanjutkan ke tahap berikutnya.

6. Sidang Pengadilan

Sidang pengadilan akan dilakukan untuk menilai bukti dan mendengarkan pernyataan dari kedua pihak. Pengadilan akan memutuskan apakah permohonan cerai dapat diterima atau tidak.

7. Putusan Pengadilan

Jika pengadilan memutuskan untuk menerima gugatan cerai, maka perceraian akan diakui secara sah dan dokumen keputusan cerai akan diterbitkan. Pengadilan juga bisa mengatur mengenai hak asuh anak, tunjangan, dan pembagian aset bersama jika terdapat.

8. Banding (Jika Diperlukan)

Jika salah satu pihak merasa tidak senang dengan keputusan yang diambil oleh pengadilan, mereka berhak mengajukan banding kepada pengadilan yang lebih tinggi. Selain itu, sangat penting bagi para korban KDRT untuk mendapatkan dukungan baik secara emosional maupun psikologis, baik dari keluarga, teman, maupun lembaga yang membantu korban KDRT. Organisasi seperti Komnas Perempuan, Lembaga Bantuan Hukum (LBH), atau Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) mampu memberikan bantuan dan pendampingan yang diperlukan selama proses hukum yang berlangsung.

Proses pembuktian yang dijadikan alasan untuk mengajukan perceraian melibatkan serangkaian tindakan yang harus dilakukan dengan hati-hati oleh penggugat untuk memastikan bahwa argumen mereka didukung dengan bukti yang cukup di hadapan pengadilan. Dalam konteks hukum perdata di Indonesia, terdapat sejumlah alasan yang diakui sah untuk mengajukan permohonan cerai, termasuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), perbedaan yang tidak bisa didamaikan, atau perilaku buruk dari salah satu pihak yang menyebabkan ketidakharmonisan yang signifikan. Untuk kasus yang berbasis KDRT, misalnya, bukti-bukti yang dianggap valid bisa berupa laporan

kepolisian mengenai insiden kekerasan, bukti medis yang menunjukkan cedera atau konsekuensi fisik yang dialami korban, kesaksian dari individu yang menyaksikan atau mengetahui insiden tersebut, atau dokumen elektronik seperti pesan teks atau rekaman suara yang mendukung pernyataan korban. Pengumpulan bukti-bukti ini sangat krusial sebab pengadilan akan mengevaluasi validitas klaim dan bukti yang diajukan sebelum menentukan putusan perkara tersebut. Selain itu, dalam kasus yang didasarkan pada perbedaan yang tidak dapat didamaikan, pihak yang menggugat harus menyertakan bukti-bukti yang menunjukkan upaya untuk menjalin kembali hubungan dan menyelesaikan perbedaan, meskipun upaya tersebut gagal memberikan hasil yang memuaskan. Bukti seperti catatan ketegangan atau perselisihan yang terjadi, upaya mediasi atau konseling yang tidak berhasil, atau laporan dari ahli mengenai deteriorasi hubungan dapat menjadi landasan bagi pengajuan gugatan ini.

Proses ini mencakup tahap-tahap administratif, termasuk pengajuan permohonan secara resmi kepada pengadilan yang tepat, menjelaskan alasan gugatan secara terperinci, serta menyiapkan semua dokumen yang diperlukan untuk tahap persidangan. Hakim akan menilai semua bukti dan argumen yang diajukan oleh kedua pihak dalam sidang, serta memastikan bahwa prosedur hukum yang relevan diikuti dengan benar. Dalam konteks pembuktian ini, penting bagi penggugat untuk memahami undang-undang yang berlaku serta mencari bantuan hukum jika diperlukan, agar hak-hak mereka terlindungi dan proses hukum berlangsung secara adil. Dengan memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan, gugatan cerai dengan alasan yang sah dapat diajukan dan diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

Jaminan keselamatan bagi individu yang mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah aspek yang sangat krusial dalam usaha menjaga mereka. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 mengenai Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) menawarkan dasar hukum yang tegas berkaitan dengan perlindungan bagi para korban. Beberapa bentuk jaminan keselamatan yang disediakan untuk korban KDRT termasuk: Pertama, korban memiliki hak untuk memperoleh perlindungan segera. Ini mencakup perlindungan fisik yang dapat diberikan oleh kepolisian atau lembaga sosial setempat untuk melindungi korban dari potensi ancaman atau kekerasan lebih lanjut. Penempatan di tempat perlindungan sementara juga bisa dilakukan untuk waktu tertentu sampai jaminan keselamatan korban dapat dipastikan.

Kedua, adanya proses hukum yang adil sekaligus efektif. Korban berhak untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian atau lewat pengadilan guna menuntut keadilan atas kekerasan yang telah mereka alami.

Penegakan hukum perlu dilakukan dengan tegas kepada para pelaku kekerasan agar mereka dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan mereka. Selanjutnya, pelayanan kesehatan dan rehabilitasi. Korban berhak mendapatkan perawatan kesehatan dan psikologis yang sesuai dengan kebutuhan mereka akibat kekerasan yang dialami. Institusi kesehatan dan layanan sosial juga diharapkan untuk memberikan dukungan yang menyeluruh dalam proses pemulihan korban baik secara fisik maupun mental. Berikutnya, bantuan hukum dan konseling. Korban memiliki hak untuk memperoleh bantuan hukum dalam proses peradilan yang mereka hadapi. Bantuan ini bisa berupa konsultasi hukum, pendampingan selama proses peradilan, dan informasi terkait hak-hak hukum mereka sebagai individu yang mengalami KDRT. Selain itu, edukasi dan kesadaran masyarakat. Pemerintah dan lembaga terkait memikul tanggung jawab untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai KDRT, termasuk hak-hak korban serta urgensi untuk melaporkan kekerasan yang terjadi. Pendidikan tentang KDRT juga perlu ditingkatkan di seluruh lapisan masyarakat agar mereka dapat lebih peka dan responsif terhadap isu ini. Secara umum, jaminan keamanan ini ditujukan untuk melindungi korban KDRT dari risiko lebih lanjut, memastikan bahwa hak-hak mereka dihargai, dan membantu mereka dalam proses pemulihan dari dampak traumatis yang dialami. Pelaksanaan yang efektif dari jaminan ini sangat penting untuk membangun lingkungan yang aman dan mendukung bagi korban KDRT dalam masyarakat (Rahman & Harahap, 2025).

Mediasi merupakan proses penyelesaian sengketa tanpa melalui prosedur pengadilan. Mediasi dilakukan dengan cara melibatkan pihak ketiga atau mediator sebagai penengah yang tidak memihak salah satu pihak. Tugas dari seorang mediator adalah membantu para pihak yang berperkara untuk berkomunikasi, mengidentifikasi masalah, dan mencapai kesepakatan bersama. Berbeda dengan pengadilan yang memutus perkara berdasarkan aturan hukum, mediasi hanya fokus pada solusi atau penyelesaian yang disepakati oleh kedua belah pihak. Mediasi sering digunakan sebagai alternatif untuk menghindari proses peradilan yang terkesan lama dan biaya yang mahal.

Mediasi yang dikenal secara umum digunakan dalam penyelesaian perkara perdata, mulai dipertimbangkan dan diterapkan sebagai alternatif untuk menyelesaikan perkara pidana yang dikenal sebagai Mediasi Penal. Konsep ini muncul sebagai jawaban atas lemahnya sistem peradilan pidana dalam menangani kasus KDRT. (Baroroh, 2012) Dalam penerapannya, mediasi penal pada kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Indonesia, mengalami berbagai tantangan hukum yang signifikan. Secara formal, mediasi penal tidak digunakan secara resmi sebagai hukum acara dalam menangani KDRT karena masih merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), dan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU KDRT), tidak memiliki hukum acara yang terpisah. Meskipun demikian, dalam praktiknya terutama untuk kasus-kasus tanpa cedera serius, aparat penegak hukum sering kali menyarankan dan membantu menyelesaikan masalah secara damai atau melalui mediasi, dimana kedua belah pihak bertemu dan berdiskusi hingga mencapai kesepakatan.

Proses mediasi yang difasilitasi oleh aparat penegak hukum dimulai dengan persetujuan pihak-pihak untuk berdiskusi hingga tercapai keputusan akhir yang sesuai harapan kedua belah pihak. Meskipun metode ini berhasil untuk beberapa kasus, namun terdapat kendala yang timbul, seperti tidak adanya Undang-Undang atau lembaga khusus yang mengawasi prosesnya, serta isu netralitas mediator yang kurang fokus pada misi memutus siklus kekerasan. (Baroroh, 2012) Oleh karena itu, kita perlu menciptakan aturan-aturan di masa depan yang secara resmi memasukkan mediasi pidana ke dalam sistem peradilan, dengan menetapkan prinsip-prinsip umum, langkah-langkah, dan batasan-batasan terhadap kekerasan yang dapat ditangani melalui mediasi. (Court, 2024) Restorative justice (keadilan restoratif) merupakan alternatif atau pengganti peradilan pidana, keadilan restoratif menekankan pada pengintegrasian masyarakat atau integrasi pelaku sebagai sarana mencari penyelesaian dan membangun kembali hubungan yang positif antara pelaku dengan korban atau alternatif selain peradilan pidana. Keadilan restoratif menekankan integrasi pelaku sebagai sarana untuk menemukan solusi dan membangun kembali hubungan positif antara pelaku dan masyarakat. Tujuan keadilan restoratif adalah antara pelaku dan masyarakat, yang telah rusak akibat tindak pidana pelaku serta untuk memperbaiki hubungan antara pelaku dan masyarakat yang dirugikan akibat tindak pidana pelaku (Aslamiah et al., 2023) .

Dalam pengaturan hukum mengenai praktik restoratif keadilan di Indonesia sudah ada sejak tahap penegakan hukum atau dalam tahap penyelidikan, tahap penuntutan atau tahap dakwaan, dan pada tahap pengadilan atau proses peradilan. Pada tahap kepolisian dapat dimanfaatkan berdasarkan wewenang yang dimiliki dengan kekuasaan yang bersifat kebijaksanaan. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam melaksanakan kewenangan diskresi adalah harus sejalan dengan ketentuan utama yang mencakup wewenang yang bersifat diskresioner adalah wewenang yang diberikan kepada pejabat untuk mengambil keputusan berdasarkan kebijaksanaan yang dimiliki dasarnya. Kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-Undang PKDRT No. 23 Tahun 2004 adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan permasalahan yang telah mengakar dan permasalahan yang sering terjadi di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan cara penanganan dan pendekatan yang tepat agar masalah ini dapat diatasi dengan baik. Oleh karena itu, penelitian ini ditunjukkan untuk penyelesaian kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dapat dilakukan melalui pendekatan keadilan restoratif untuk memulihkan hak-hak korban serta hubungan dengan pelaku. (Made et al., 2023)

Menurut pasal 4-6 KUHAP, tugas kepolisian dalam penegakan hukum adalah sebagai penyidik dan penyidik. Namun seiring berjalannya waktu, sering kali pihak kepolisian menerapkan kebijakannya. Kebijakan kepolisian ini dikenal dengan Diskresi Kepolisian dalam pasal 18 ayat(1) No. 2 Tahun 2002 tentang kepolisian negara republik Indonesia, yang berbunyi: “ untuk kepentingan umum, pejabat kepolisian negara republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. Seperti menyelesaikan tindak pidana yang dikategorikan ringan atau yang terjadi dalam lingkup rumah tangga dengan cara mediasi. Tahap mediasi penal dimulai ketika proses penyelidikan berlangsung. Dalam tahap penyelidikan ini, terjadi mediasi penal. Dalam hal itu, penerapan dari model mediasi penal yang dikenal sebagai mediasi informal. Model ini diterapkan oleh anggota sistem peradilan pidana dalam pelaksanaan tugas resmi mereka, khususnya oleh petugas

kepolisian yang memberikan nasihat dalam perselisihan keluarga yang mungkin dapat meredakan keadaan tanpa melakukan penuntutan pidana. Proses awal tahapan dalam mekanisme keadilan restoratif mencakup evaluasi kelayakan kasus oleh petugas penegak hukum dimulai dari tahap berikut yaitu:

1. Tahap awal pertemuan para pihak (pertemuan pendahuluan)
2. Tahap usaha menemukan fakta dan merumuskan permasalahan
3. Tahap memulai negosiasi
4. Tahap akhir

Keuntungan dari penyelesaian tindak pidana diluar proses peradilan melalui mekanisme mediasi terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah sebagai berikut:

- a. Memperbaiki hubungan antara korban dan pelaku, karena kedua belah pihak berada dalam satu lingkungan rumah tangga
- b. Keputusan yang lebih efisien jika dibandingkan dengan sengketa melalui litigasi yang berlangsung lama; mediasi memerlukan biaya yang lebih rendah
- c. Proses penyelesaian melalui mediasi berlangsung dengan cepat, sedangkan litigasi memerlukan waktu yang jauh lebih lama
- d. Mempertahankan hubungan yang sudah terjalin atau mengakhiri hubungan dengan cara yang lebih bersahabat
- e. Membantu lembaga peradilan dalam menyelesaikan masalah, sehingga dapat mencegah penumpukan berkas perkara
- f. Melindungi masa depan korban, karena pelaku diwajibkan untuk memulihkan kondisi korban akibat tindakan KDRT yang dilakukannya (Aziz et al., 2023).

Oleh karena itu, Konsep penyelesaian masalah di luar sistem, posisi institusi dalam sistem peradilan tetap berfungsi dengan baik sebagai pihak yang berperan sebagai mediator maupun tidak. Pilihan masyarakat untuk membawa perkara ini ke dalam sistem peradilan pidana tetap menjadi opsi meskipun laporan tersebut akhirnya dicabut. Dari situasi ini, peran aktif dalam melakukan upaya perdamaian seringkali muncul dari pelaku kejahatan, di mana inisiatif ini diterima oleh aparat penegak hukum asalkan disetujui oleh korban dan dituangkan dalam bentuk kesepakatan perdamaian. (Elvionita, 2024)

KESIMPULAN DAN SARAN

Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dijamin secara konstitusional melalui Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 dan UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT, yang mewajibkan negara memberikan perlindungan fisik, psikis, sosial, dan hukum secara represif serta preventif, termasuk pelayanan kesehatan, kerahasiaan, bantuan hukum, dan pendampingan oleh kepolisian, kejaksaan, serta pengadilan. Korban berhak atas perlindungan segera dalam 1x24 jam sesuai Pasal 16 UU PKDRT, dengan prosedur hukum yang terstruktur mulai dari pelaporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga putusan pengadilan, yang menekankan sensitivitas aparat terhadap kerentanan korban, menghindari victim blaming, dan memprioritaskan rehabilitasi. KDRT juga menjadi alasan perceraian berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2), KHI Pasal 116, serta KUH Perdata, dengan prosedur mencakup pengumpulan bukti (laporan medis, polisi, kesaksian), gugatan di Pengadilan Agama/Negeri, mediasi, sidang, dan banding, didukung lembaga seperti Komnas Perempuan atau LBH. Alternatif seperti mediasi penal dan keadilan restoratif melalui diskresi kepolisian (UU Nomor 2 Tahun 2002) menawarkan penyelesaian cepat dan pemulihan hubungan, meski menghadapi tantangan kurangnya regulasi resmi, sehingga efektivitas bergantung pada koordinasi lembaga, pengawasan netral, dan keberpihakan kepada korban untuk memastikan hak hidup aman, pemulihan layak, serta pemenuhan kewajiban negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Alimi, R., & Nurwati, N. (2021). *Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan*.
- Aslamiah, N., Ramadhianisha, S., & Azahra, S. J. (2023). *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Alasan Pemicu Perceraian Di Pengadilan Agama Bandung Kelas Ia*. 223–238. <https://doi.org/10.30868/Am.V11i02.5350>
- Aziz, A., Maksum, G., Mutakin, A., & Anang, A. Al. (2023). *Pendekatan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. 9(02).
- Bachtiar, Y., & Abadi, S. (2004). *Legal Protection Principles For Victims Of Domestic Violence Based On Law Number 23 Year 2004 On The Elimination Of Domestic Violence*. 23, 314–337.

- Baroroh, H. B. (2012). *Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt)*. 2(1).
- Court, R. (2024). *Journal Sultra Research Of Law*. 6(2), 83–92.
- Elvionita, E. (2024). *Keadilan Di Balik Jeruji Kekerasan : Dinamika Putusan Pengadilan Dalam Kasus Perceraian Akibat Kdrt*. 14(2), 41–59.
- Made, N., Ujianti, P., Hukum, F., Warmadewa, U., Indonesia, N., & Penal, M. (2023). *Restorative Justice Sebagai Mediasi Penal Dalam*. 4(1), 7–12.
- Mappaselleng, N. F. (2020). *Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Makassar*. 4(1), 17–30. <https://doi.org/10.25072/Jwy.V4i1.315>
- Nasrudiansyah, I., & Islam, B. H. (2004). *Kajian Yuridis Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Ditinjau Berdasarkan Hukum Islam*. 01(23), 39–64.
- Puspitasari, S. M. (2019). *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. September, 222–230.
- Rabbani, A. (2020). *Rumah Tangga Dalam Perspektif Restorative*. 23, 358–372.
- Rahman, T. R., & Harahap, M. Y. (2025). *Yurisprudensi Hukum Kdrt Sebagai Alasan Gugatan Cerai Melalui Putusan Pengadilan*. 2445–2452.
- Rosnawati, E. (2018). *Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. 10(2), 61–71.
- Setiawan, N. H., Devi, S. S., & Damayanti, L. (2024). *Pemahaman Dan Faktor – Faktor Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga : Tinjauan Literatur*. 6(2), 108–117.
- Sopacua, M. G. (2022). *Konsep Ideal Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan*. 4.
- Syawqi, A. H. (2004). *Hukum Islam Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. 4, 68–77.